

Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen

Muhammad Farizi Farkhan., S.H.I, M.H, Dr. YUSDANI., M.Ag.

ABSTRACT

Ibrahim Hosen is one of Islamic law thinkers in Indonesia. He is known as a controversial Ulama for his various Fatwas considered as anti-mainstream among Ulama in Indonesia. His Ijtihad (persistence) about beer not categorised as the illegitimated *khamar* (haram), and lottery, Porkas and SDSB seen unequal as gambling has become a debate among other Islamic law thinkers in Indonesia about his capability and independence for being persistent (ijtihad). This study aims to observe how the Islamic Law method of Ibrahim Hosen and its contribution to the development of Islamic law thoughts in Indonesia.

In this thesis, the researcher used some approaches as the tools to map the thoughts of Ibrahim Hosen in Islamic law. This is a library research with analytical, descriptive and qualitative manner. The methodology of the study on the figure used was through the subjective method with a thematic approach.

The results of this research showed that the Ijtihad method by Ibrahim Hosen became a breakthrough in the renewal of Islamic law in Indonesia that is by redefining some existing religious terminologies such as al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyās (masālik al-'illat)*, *maṣlahah mursalah*, *syadz al-dzari'ah*, *istihsab*, *irtikab akhaff al-dhararin*, and choosing the law of *qath'i*. All terminologies were approached using the approach and the reading of *ta'aqquly* (reasoning). Thus, it is not only to get the new terminologies properly but also can return some methods on the portion as an analysis tool in solving the issues in Islamic law. The contribution given by Ibrahim Hosen for the thoughts of Islamic law in Indonesia was by placing the fiqh on the proper proportion, developing the sense and *tasamuh* (tolerant) in the school of thought (mazhab), developing the opinion that ordinary people are not bound with any mazhab, and this needs the intervention of government to make fiqh to be effective for the people and to prevent any separation.

Keywords: *Thought, Islamic Law, Ijtihad, Ibrahim Hosen*

A. Pendahuluan

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah Ibrahim Hosen. Beliau dikenal sebagai salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang fokus pada disiplin ilmunya di bidang fiqh dan usul fiqh yang telah banyak mengeluarkan fatwa, baik dalam kapasitasnya sebagai pendapat pribadi, maupun dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota atau ketua komisi fatwa MUI, beliau juga pernah menjadi rektor IAIN Palembang

dan pendiri perguruan tinggi Islam di Jakarta, yaitu Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) dan rektor pertama Institut Ilmu Al-Qur'an.

Ibrahim Hosen dipilih dalam studi ini karena dalam diskursus hukum Islam dikenal sebagai salah satu figur kunci yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan dunia fatwa di Indonesia. Pakar ilmu Al-Qur'an, *ushul fiqih* (filsafat hukum Islam) dan fiqih perbandingan lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir, ini memimpin Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua dasawarsa (1981-2000). Sebagai ketua komisi fatwa kedua MUI menggantikan K.H. A. Syukri Ghozali, Kiai Ibrahim Hosen memiliki posisi istimewa di komisi ini. Menurut K.H. Ma'ruf Amin, dialah yang meletakkan kerangka kerja dan metodologi penetapan fatwa di komisi fatwa MUI. Awalnya, mekanisme fatwa MUI terpolarisasi antara gaya NU dan Muhammadiyah. Lalu kiai Ibrahim Hosen memperkenalkan format baru yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Ibrahim Hosen patut dicatat sebagai aset langka pakar hukum Islam Indonesia yang produktif mendobrak kebekuan pemikiran. Tidak asal dobrak, Ibrahim Hosen melengkapi produk pembaruannya dengan kerangka metodologi yang kokoh. Ibrahim Hosen juga merupakan salah seorang ulama Indonesia yang mempunyai pemikiran-pemikiran tentang persoalan hukum yang seringkali melahirkan kontroversi di kalangan ulama dan sarjana hukum Islam. Kontroversi yang muncul itu tidak membuat Ibrahim Hosen kehilangan semangat untuk tetap berpegang teguh kepada apa yang diyakininya merupakan sebuah kebenaran.

Pendapat-pendapatnya yang kontroversi itu di antaranya adalah fatwanya tentang Keluarga Berencana (KB), kebolehan wanita menjadi hakim, masalah lemak babi, persoalan judi atau *maisir* dan sebagainya.¹ Dalam masalah KB, Ibrahim Hosen tampil ketika para ulama dan tokoh-tokoh Islam masih ragu dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan

¹ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 7.

KB. Dalam masa keraguan itulah pada tahun 1967 Ibrahim Hosen mengemukakan pendapatnya tentang dibolehkannya KB dalam hukum Islam.

Oleh karena kesetujuannya dengan KB, membuat BKKBN menjadikan Ibrahim Hosen sebagai pioner untuk melancarkan program KB, terutama untuk kalangan umat Islam. Menurut Ibrahim Hosen, KB dengan pengertian mengatur jarak kelahiran sebagai ikhtiar manusia untuk mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta demi pendidikan dan masa depannya untuk mewujudkan keluarga sejahtera bahagia guna melahirkan generasi yang baik dan berkualitas bukan saja relevan dan dibenarkan Islam, akan tetapi malah dianjurkan.²

Masalah lain yang paling kontroversial ketika Ibrahim Hosen berfatwa bahwa dalam PORKAS atau SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) bukanlah judi (*maisir*). Ibrahim Hosen berpandangan bahwa tidak setiap undian adalah judi dan tidak setiap yang bersifat untung-untungan adalah *maisir*. Sebab, dalam hal jual beli dan sewa menyewa juga mengandung unsur untung-untungan (artinya ada ketidakpastian). Pendapatnya ini berangkat dari pemahaman terhadap judi itu sendiri. Menurutnya, dengan mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, *illat* hukum (alasan) atas keharaman judi atau *maisir* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan-hadapan antara dua orang atau lebih.³ Akibat pandangan ini, Ibrahim hosen di-*bully* banyak pihak. Untuk menjawab berbagai tuduhan negatif, ia menulis buku dengan judul *Ma Huwa al-Maisir; Apakah judi itu*.

Berangkat dari pemaparan diatas, metodologi pemikiran hukum Islam yang digunakan Ibrahim Hosen dalam rangka penggalan hukum untuk berfatwa merupakan penelitian yang menarik. Apakah beliau dalam

² Tim Penyusun Biografi Ibrahim Hosen, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm. 163-164.

³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), hlm. 20.

berfatwa telah berdasarkan dengan kaidah-kaidah *istinbat* hukum sehingga hasil ijtihadnya menjadi valid. Disamping itu penulis memilih Ibrahim Hosen dalam kajian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. *Pertama*, untuk mengkritisi asumsi yang telah ada bahwa Ibrahim Hosen adalah ahli dan pakar ilmu al-Qur'an, ushul fiqih sekaligus fiqih perbandingan madzhab. *Kedua*, pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen menarik untuk diteliti, karena pendapat dan pandangannya kadang berbeda dengan *mainstream* pemikiran yang telah ada, khususnya di Indonesia. Hal ini mendorong minat untuk dianalisis dan dikaji. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana karakteristik metode ijtihad yang digunakan Ibrahim Hosen? Apa kontribusi penting Ibrahim Hosen dalam konteks pemikiran hukum Islam di Indonesia?.

B. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Ada empat kerangka teori yang diharapkan membantu mengantarkan pada pemahaman yang komprehensif. Keempat kerangka teori tersebut adalah Ijtihad, pembaruan pemikiran, hukum Islam dan studi tokoh. Teori yang pertama yaitu tentang Ijtihad. Ibrahim Hosen membagi pengertian ijtihād menjadi dua kelompok, pertama menurut mayoritas ulama, ijtihād yaitu pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat *zann* mengenai sesuatu hukum syara'. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihād ialah untuk mengeluarkan hukum *syara' amali* yang statusnya *zanni*. Syara' amali ialah hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan umat manusia yang lazim disebut hukum *taklifi*. Dengan demikian, ijtihad tidak berlaku di bidang akidah dan akhlak, dan fungsi ijtihad tidak untuk mengeluarkan hukum *syara' amali* yang statusnya *qat'i*.⁴ Pendapat kedua menurut minoritas ulama *uṣūl* yang mendefinisikan ijtihād sebagai pengerahan segala kekuatan untuk mencari hukum sesuatu peristiwa dalam *nash* al-Qur'an dan Hadis Shahih. Sementara menurut

⁴ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 23-24.

para ahli *uṣūl fiqh* mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kualifikasi secara keilmuan, pemahaman dan keyakinan teologis untuk menetapkan hukum-hukum praktis Syari'at Islam disertai dalil-dalil yang diulas secara detail dan argumentatif.⁵

Dalam *ushul fiqh*, setidaknya terdapat tiga pola (*tariqat*) atau metode ijtihad, yaitu *bayani* (*linguistik*), *ta'lili* (*qiyasi: kausasi*) dan *istislahi* (*teleologis*).⁶ Ketiganya, dengan modifikasi tertentu, merupakan pola umum yang digunakan dalam menemukan dan membentuk khazanah fiqh dari masa ke masa. Dengan berbagai pola dan *epistemik* inilah lahir dan tersusun ribuan kitab fiqh dengan berbagai cabang yang bermacam-macam di dalamnya.

Pola ijtihad *bayani* adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan. Fokus metode ini lebih tertuju pada sekitar penggalian pengertian makna teks. Usaha ini mengandung kelemahan jika dihadapkan dengan permasalahan yang baru yang hanya bisa diderivasikan dengan makna yang jauh dari teks. Pola inilah yang berkembang dan dipergunakan oleh para mujtahid hingga abad pertengahan dalam merumuskan berbagai ketetapan hukum. Mereka hanya melakukan reproduksi makna dan belum melakukan produksi makna baru.

Sedangkan pola ijtihad yang kedua yaitu *ta'lili* (*kausasi*)⁷ berusaha meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus *nash* ke kasus cabang yang memiliki persamaan *illat*. Dalam epistemologi hukum Islam pola ini

⁵ Abdul Karim Al-Khatib, *Saddu Bab al-Ijtihad wama Tarattaba*, alih Bahasa Ach. Maimun Syamsuddin dan Abdul Wahid Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 29.

⁶ Ijtihad *istihsani* tidak dianggap sebagai pola ijtihad yang berdiri sendiri dengan alasan beberapa bagian aplikasinya masuk bahasan ijtihad *qiyasi* dan sebagian yang lain dalam katagori *istislahi*, Lihat Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), hlm. 419.

⁷ Mahsun Fuad, 'Ijtihad Ta'lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam (Telaah dan Perbandingannya dengan Analogi Hukum positif), *Hermentia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2004, hlm.57-79.

teraplikasi melalui *qiyas*. Dasar rasional aplikasi pola ini adalah adanya keyakinan kuat mujtahid yang melakukan *qiyas* mengenai adanya suatu atribut (*wasf*) pada kasus pokok yang menjadi alasan ditetapkannya hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut dan atribut yang sama terdapat pada kasus cabang sehingga hukum kasus pokok itu berlaku pada kasus cabang.

Upaya penemuan metode yang *prospektif-futuristik* sebenarnya dapat diharapkan pada pola ijtihad *istislahi* yang lebih memberi ruang kepada kemungkinan analisis sosial. Namun usaha yang dirintis oleh al-Ghazali⁸ dan tertata sebagai bidang keilmuan yang mantap dan terstruktur pada era as-Syatibi⁹ ini tidak begitu berkembang, dipakai sebagai alat ijtihad. Alasan umum realitas ini adalah tidak ada kata mufakat di antara pemikir akan otensitas dan landasan epistemik pola ini sebagai metode penemuan hukum Islam. Sebagaimana akan nanti terlihat betapa prospek metode ini akhirnya hilang dan baru muncul pada akhir-akhir ini dengan format, struktur dan kemasan yang modern.

Teori yang kedua tentang pembaruan pemikiran. Pembaruan pemikiran sangat dibutuhkan, karena di tengah situasi zaman yang kian kompleks, kita tak cukup hanya bersandar pada pikiran-pikiran keislaman lama yang sudah tak relevan dengan konteks zaman. Sebab, apa yang dirumuskan ulama terdahulu mungkin telah berhasil memecahkan sejumlah masalah di masa lalu, tapi belum tentu terampil menyelesaikan masalah di masa kini. Al-Qur'an membuat metafor menarik mengenai tak abadinya keberlakuan sesuatu yang lama. Al-Qur'an mengisahkan mengenai perilaku *Aṣḥāb al-Kahfi* (para pemuda yang tertidur lama dalam gua) yang harus menukar koin, karena koin lama sudah tak laku lagi. Belajar dari semangat ijtihad para ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan lain-lain, diperlukan sejumlah pembaruan di berbagai bidang.

⁸ al-Ghazali, *Al Mustasfa Min Ilm al-Ushul*, (Beirut Dar al-Fikr, tt), hlm 251.

⁹ Mengenai konsep masalahah lihat pada asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H).tt

Pembaharuan pemikiran (reformasi Islam) berusaha mengungkapkan nilai-nilai yang esensial dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan erat dengan Islam. Usaha ini dilakukan akibat adanya kesalahan penafsiran terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran di hampir seluruh aspek kehidupan dan tertinggal jauh dari dunia Barat.

Teori yang ketiga tentang hukum Islam, Hukum Islam dalam konteks penelitian ini adalah hukum Islam dimana proses pemerolehan pemahaman atas teks-teks *syar'i* (dalil-dalil) agama menggunakan metode ijtihad. Ini sejalan dengan sifat hukum Islam (fiqih) itu sendiri yaitu menerima interpretasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan *syara'*. Interpretasi inilah yang kemudian menjadi fiqih imam madzhab. Ada empat perbedaan antara syari'ah dan fiqih. Pertama, Syari'ah ditetapkan oleh Syari' (Allah) sedangkan fiqih ditetapkan oleh manusia (mujtahid atau fuqoha). Kedua, Syariah menempati kualitas wahyu, fiqih menempati kualitas ijtihad (ada intervensi *ra'yu*). Ketiga, Syari'ah memiliki tingkat kebenaran *absolute*, fiqih *relative*. Keempat, syari'ah bersifat eternal-universal, fiqih temporal-lokal. Dengan demikian, hukum Islam mencakup hukum syara' dan hukum fiqih, karena arti syara' dan fiqih terkandung di dalamnya.¹⁰ Maka, perubahan hukum dan pembaruan peraturan dalam masyarakat Islam merupakan suatu keniscayaan dari perubahan dan pergeseran nilai yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Teori yang keempat tentang studi tokoh, secara filosofis, kerangka teoritik studi tokoh meliputi tiga cakupan, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.¹¹ Pengelompokan pada tiga ranah ini memiliki peran yang sangat urgent dalam studi tokoh ini. Dimana tiga ranah ini masing-masing

¹⁰ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 23.

¹¹ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.23.

memiliki wilayah cakupan yang berbeda ketika menjelajahi jejak keilmuan seorang tokoh.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan sebagai alat untuk memetakan pemikiran Ibrahim Hosen di bidang hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat analitik deskriptif kualitatif. Adapun metodologi studi tokoh yang digunakan adalah menggunakan metode subyektif dengan pendekatan tematis.

C. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen merupakan anak kedelapan dari dua belas bersaudara dari pasangan KH. Hosen dan Siti Zawiyah. Ayahnya adalah seorang ulama sekaligus saudagar besar keturunan Bugis, sedangkan ibunya merupakan keturunan bangsawan dari keluarga ningrat Kerajaan Selebar Bengkulu. Ibrahim Hosen dilahirkan di Tanjung Agung pada tanggal 1 Januari 1917 di sebuah dusun perbatasan kota Tanjung Agung Bengkulu.¹²

Pendidikan formal Ibrahim Hosen dimulai pada Madrasah al-Sagaf, tingkat Ibtidaiyah di Singapura¹³ tahun 1925. Menjelang duduk di kelas IV, ia mengikuti ayahnya dan seluruh keluarganya pindah ke Tanjung Karang. Di kota ini, ia melanjutkan pendidikannya di *Mu'awanatul Khaer Arabische School* (MAS), sekolah yang didirikan oleh orang tuanya pada tahun 1922. Di sekolah yang kedua ini Ibrahim Hosen prestasinya tidak begitu menonjol, kecuali dalam bahasa Arab dan penguasaan kitab kuning, itu pun lantaran ayah dan kakaknya (H.Ostman Hosen), secara khusus mendidiknya di rumah.¹⁴

¹² Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm.24

¹³ Ibrahim Hosen pernah tinggal di Singapura beberapa tahun, mengikuti orang tuanya untuk menjalankan bisnis.

¹⁴ Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...*, hlm. 8

Pada usia 17 tahun, Ibrahim mulai berpisah dari orang tuanya. Ia berkelana ke sejumlah pesantren Beliau mengawali berguru pada KH Abdul Latif di Cilegon Banten. Tetapi ia hanya tinggal selama 2 bulan, kemudian melanjutkan pencarian ilmunya menuju Jami'at Kheir di Jakarta untuk belajar pada ahli sastra Arab, Sayyid Ahmad As-Segaf, yang ternyata sudah pindah ke Solo. Ibrahim kembali ke Banten untuk belajar ilmu *qiraat* pada KH Tubagus Sholeh Ma'mun di Pesantren Lontar, Serang. Bekal itulah yang kelak mendorongnya mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) pada tahun 1971 dan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) pada tahun 1977 di Jakarta¹⁵, dimana Mahasiswanya wajib menghafal Al-Quran.

Ibrahim Hosen menamatkan pendidikan formalnya dan mendapat ijazah dari Universitas al-Azhar Kairo berupa *Syahadah al-Aliyah li Kuliyyat al-Syari'ah* atau *Mohammedan Law (LML)* pada bulan Desember tahun 1960, menurut undang-undang Mesir sama derajatnya dengan Licence dalam bidang hukum Islam. Prestasinya sangat memuaskan (mumtaz), sebab ia tercatat telah lulus dari semua ujian apada tahun 1959 dengan nilai ushul al-fiqh mencapai 39 dan fiqih 38 dari nilai tertinggi 40. Menurut ketentuan UU Mesir tahun 1936 yang berlaku hingga saat itu, bagi yang telah mendapat gelar Licence diperbolehkan langsung promosi doktor tanpa harus melewati jenjang S2, dengan syarat yang bersangkutan harus kuliah tiga tahun dan ditambah dua tahun untuk menyusun disertasi, atau bisa juga dengan mengajar selama lima tahun, setelah lima tahun harus kembali ke Mesir dengan membawa disertasi yang siap diuji untuk meraih gelar doktor dari universitas al-Azhar.¹⁶

Ibrahim Hosen lalu memutuskan untuk memilih alternatif kedua yaitu dengan pulang ke tanah air untuk mengajar di Universitas Islam Sumatra (UISU) Medan, Jami'ah al-Washliyah dan IAIN Raden Fatah

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10

¹⁶ Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen...*, hlm.46.

Palembang. Disela-sela kesibukannya mengajar, ia tetap terus menulis disertasi untuk meraih gelar doktornya. Tapi baru saja dua tahun berjalan pengabdianya, tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 1962, Ibrahim Hosen mendapat anugerah gelar Profesor. Maka menurut kelaziman universitas, promosi doktornya tidak perlu lagi diteruskan, sebab yang memberi gelar doktor adalah profesor, walaupun demikian, tulisan disertasinya tetap ia teruskan penyelesaiannya yang belakangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalak, Ruju’ dan Kewarisan” jilid I.

Pada tahun 1966, diangkat menjadi Kepala Biro Humas/LN Departemen Agama. Pada tanggal 1 April 1971, Ibrahim Hosen ditunjuk untuk menjadi Rektor PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an) Jakarta, dan sebelumnya juga menjabat Rektor IAIN Raden Patah Palembang tahun 1964. Memasuki tahun 1976, terjadi kemelut di tubuh yayasan PTIQ, sehingga ia meninggalkan PTIQ. Selanjutnya, ia mendirikan IIQ Jakarta yang diresmikan pada tanggal 1 April 1977, yang dikhususkan untuk perempuan. PTIQ merupakan perguruan tinggi pertama di dunia yang secara khusus menghafal dan mempelajari al-Qur’an, di mana dua tahun kemudian Universitas Islam Madinah membuka fakultas khusus ilmu al-Qur’an.¹⁷

Pada tahun 1975-1980, Ibrahim Hosen duduk sebagai anggota komisi MUI. Kemudian pada masa Kepengurusan MUI periode 1980-1985 dan periode 1985-1990 ia terpilih sebagai Ketua dan mendapat kepercayaan mengetuai Komisi Fatwa. Di MUI inilah, Ibrahim Hosen banyak melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Dan dengan posisi beliau sebagai Ketua Komisi Fatwa, maka fatwa-fatwa beliau akan selalu didengar orang, walaupun tidak jarang fatwa-fatwa itu sering berseberangan dengan wacana yang sedang berkembang.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 61.

Ibrahim Hosen wafat pada hari Rabu, 7 November 2001 pada pukul 06.00 WIB di Rumah Sakit Mount Elizabeth Jakarta. Ibrahim Hosen meninggal pada usia yang ke-85 dan jenazahnya di makamkan di kompleks pemakaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁸

D. Metode Ijtihad Ibrahim Hosen.

Metode ijtihad yang digunakan Ibrahim dalam memecahkan permasalahan hukum Islam bisa dilihat sebagai berikut:

1. Pemahaman kontekstual al-Qur'an dan al-Sunnah

Al-Qur'an sebagai kitab suci adalah kitab Allah yang biasa di sebut *mā anzala Allah* (apa yang diturunkan oleh Allah). Dalam memahami al-Qur'an, menurut Ibrahim Hosen, ulama dahulu banyak yang memahami secara harfiah dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud al-Qur'an. Dan mereka beranggapan bahwa pemahaman harfiah itu adalah hukum Allah, sedang yang keluar dari pemahaman mereka adalah termasuk kafir sebagaimana diancam dalam firman Allah pada surat *al-Maidah* ayat 44. Pemahaman seperti ini selain belum tentu benar juga dapat menghambat perkembangan hukum Islam.

Oleh sebab itu, menurut Ibrahim Hosen, mujtahid harus berani melakukan perombakan yang berarti dalamn cara memahami al-Qur'an. Yaitu dengan jalan memahami kitab Allah dalam konteks semangat dan jiwanya. Apabila dalam kehidupan ini didapati suatu ajaran atau perundang-undangan yang dari segi semangat dan jiwanya relevan dengan al-Qur'an, peraturan dan perundangan tersebut bisa diterima (dibenarkan oleh Islam), sekalipun secara harfiah tidak disebutkan oleh al-Qur'an atau bahkan mungkin dari segi lahiriah kontras dengan al-Qur'an.¹⁹

Untuk memahami Sunnah Nabi Muhammad, ulama terdahulu tidak mengadakan pembagian apakah sunnah itu dilakukan Rasul dalam

¹⁸*Ibid*, hlm. 257.

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis et, al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: IPHI-Paramadina, 1995), Cet. ke-1, hlm. 267.

kerangka *tasyri' al-ahkam* ataukah dilakukan sebagai manusia biasa sebagai sifat *basyariyah*. Sehingga secara detail semuanya diikuti dan menjadi dalil untuk dipegangi, dengan pijakan pada firman Allah SWT surat *al-Ahzab* ayat 21 dan *al-Hasyr* ayat 7. Menurut Ibrahim Hosen, dapat ditempuh dengan jalan mengklasifikasikan bahwa sunnah baru dapat dijadikan pegangan yang wajib diikuti jika dilakukan Rasul dalam rangka *tasyri' al-ahkam*, dan apa yang dilakukan Rasulullah yang bukan atas nama Rasul tapi selaku manusia biasa (*basyar*), tentu tidak termasuk ke dalam kategori firman Allah di atas, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, namun bukan berarti harus menolaknya. Sebagai contoh, Rasul menyukai makanan yang manis-manis, kaki kambing, menyenangkan pakaian yang berwarna hijau, membiarkan jenggot, dan mencukur kumis. Sedangkan contoh yang bersifat khusus seperti menikah lebih dari empat, kewajiban shalat tahajjud, dan kewajiban *amar ma`ruf nahi munkar* dalam kondisi apapun (walaupun bahaya).²⁰

2. Hanya menggunakan Ijma' Sahabat

Ibrahim Hosen hanya menerima *ijma' sharih* yang terjadi di kalangan sahabat (*ijma' sahabat*). Sebab penelitian yang dilakukan Ibrahim Hosen, kemungkinan terjadinya *ijma'* selain sahabat, sebagaimana defenisi yang dirumuskan oleh ahli *ushul* sangat sulit. Sementara, mengenai *ijma' sukuti* masih diperselisihkan.²¹ Di samping itu, Ibrahim Hosen berpandangan bahwa *ijma'* haruslah ada sandaran dan *sanad*. Kalau sandarannya itu berupa dalil *qath'i*, maka pada hakekatnya letak kekuatan hukumnya tidaklah terdapat pada *ijma'*, akan tetapi justru pada dalil yang menjadi sandarannya itu sendiri. Kalau dalil yang menjadi sandaran itu *zhanni*, maka jelas sangat sulit *ijma'* akan menjadi kenyataan. Sebab masing-masing mujtahid tentu akan mempergunakan ijtihadnya sendiri

²⁰ *Ibid.*, hlm. 268.

²¹ *Ibid.*, hlm.269.

untuk menggali hukumnya sesuai dengan kaidah-kaidah *istinbath* yang mereka pegang, dan tentu hasilnya tidak akan sama satu dengan lainnya.²²

3. *Qiyas* (Rekonstruksi *Masalik al-'Illat*)

Qiyas adalah dalil yang paling banyak dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditegaskan dalam *nash*, atau oleh pembahasan mujtahid terdahulu. Menurut Ibrahim Hosen, pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah pencarian dan pengujian '*illat* yang benar-benar baru. Sehingga dalam penggunaan *qiyas* tidak terikat dengan *masalik al-'illat* gaya lama atau hasil rumusan ulama terdahulu.²³

4. Penggalakan *Mashlahah Mursalah*

Dengan mengutip ucapan al-Syatibi, “di mana ada kemashlahatan, di sana ada hukum Allah”, maka Ibrahim Hosen menjadikan *mashalih al-mursalah* ini sebagai dalil hukum. Sebab berdasarkan *mashalih al-mursalah* ini menurutnya akan banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh al-Qur'an atau al-Sunnah dan dalil-dalil lainnya, dapat ditetapkan hukumnya. Dalam rangka reaktualisasi hukum Islam, Ibrahim memandang perlu digalakkan pendekatan *mashalih al-mursalah* dalam kasus-kasus hukum yang dijumpai, karena kemashlahatan umat itu tidak sama dan banyak ragam serta variasinya, di samping selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman.²⁴

5. Sosialisasi *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah maksudnya adalah menutup jalan yang menuju kepada yang haram atau dilarang oleh hukum Islam sebagai tindakan preventif. Dalam penerapan *sadd al-dzari'ah*, pada prinsipnya Ibrahim Hosen mengkhhususkan kepada sarana yang dapat membawa manusia kepada kemiskinan atau haram. Dengan demikian, walaupun pada mulanya sarana itu sendiri hukumnya mubah, tetapi karena sarana itu akan

²² *Ibid.*, hlm. 270

²³ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan....*, hlm. 270.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 270

membawa ke arah maksiat atau haram, maka sarana itupun diharamkan. Hal ini menurutnya sejalan dengan kaedah “*li al-wasa’il hukm al-maqasid.*” Oleh sebab itu, haramnya disebut haram *li sadd al-zari’ah*.²⁵

Dalil *sadd al-dzari’ah* ini menurutnya dapat juga diterapkan terhadap segala sesuatu yang dianggap dapat membahayakan agama dan masyarakat banyak secara umum. Sebagai contoh, diharamkannya perkawinan beda agama yang dikhawatirkan dapat merusak akidah isteri atau anak-anaknya kelak. Dan dengan dalil inipun dapat digunakan pemerintah untuk melarang penjualan bebas alat kontrasepsi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, peredaran buku porno, film cabul, penutupan panti pijat yang pekerjanya wanita, dan bayi tabung dari suami isteri yang normal atau dari sperma suami yang telah meninggal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan motif-motif tertentu.²⁶

6. Penggunaan *Istishab*

Penggunaan *istishab* ini bermula ketika tahun 1986 di kalangan masyarakat Indonesia muncul isu lemak babi yang dicampurkan ke dalam berbagai bahan makanan dan kosmetika tertentu. Isu ini terus menyebar bahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ditambahkan sekian banyak daftar makanan dan susu, sehingga kecap, mie instant, dan susu dibuang sangat banyak. Dalam kondisi seperti ini, keadaan ekonomi menjadi terguncang. Dampaknya, beberapa pabrik yang banyak menyerap tenaga kerja menjadi lesu karena berhenti sementara berproduksi, bahkan konon banyak air susu perahan yang dibuang mubazir, para peternak sapi tidak bisa menjual susu, sebab pabriknya mengurangi pembelian susu dari peternak untuk menurunkan produksinya.

Saat itu Ibrahim mengamati, jika keadaan tersebut dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada runtuhnya perekonomian nasional dalam skala luas. Maka Ibrahim segera berinisiatif mengeluarkan fatwa bahwa

²⁵ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan....*, hlm.272

²⁶ *Ibid.*

dalam kondisi belum ada hasil penelitian laboratoris yang dapat dipertanggungjawabkan, maka segala sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asal berdasarkan *istishab*. Atas dasar itu pula, maka semua makanan, minuman termasuk susu dan kosmetika yang diisukan tercemar lemak babi tersebut hukumnya halal. Sebab sebelum ada isu lemak babi, semua makanan, susu, dan kosmetika tadi hukumnya halal.²⁷

7. Menggunakan Kaidah Fikih atau Ushul Fikih

a. *Irtikāb Akhaff al-Dhararain*

Irtikab akhaff al-dhararain dimaksudkan untuk memilih alternatif yang paling ringan atau sedikit bahaya negatifnya. Hosen melihat bahwa kaidah ini sangat tepat dan efektif untuk memecahkan permasalahan baru yang muncul dalam upaya menambah lengkapnya khazanah pemunculan hukum-hukum Islam yang baru.

Ibrahim mencontohkan, perang di bulan Haram dilarang. Namun, kalau pada bulan ini pihak musuh memulai serangan, maka berdasarkan kaedah di atas, umat Islam boleh membalas serangan itu. Sebab serangan musuh dan fitnah tersebut dapat mengganggu eksistensi Islam. Fitnah lebih keji dari pembunuhan. Jadi, keharaman berperang pada bulan haram itu lebih ringan jika dibandingkan dengan haramnya melepaskan diri dari agama Islam yang menjadi tujuan musuh.²⁸

b. *Hukm al-Hākim Ilzamun wa Yarfa'u al-Khilāf*

Pembicaraan dalam konteks ini tidak menyangkut hal-hal yang diwajibkan atau diharamkan melalui al-Qur'an atau Sunnah Rasul, melainkan mengenai hal-hal yang tidak diwajibkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul, yaitu hal-hal yang termasuk kategori mubah. Pada hal-hal yang mubah inilah *Ulil Amri* (pemerintah nasional) diberi hak oleh ajaran Islam untuk dipatuhi oleh umat Islam. Maksudnya, jika *Ulil Amri* memerintahkan atau melarang sesuatu yang mubah, umat Islam harus

²⁷ Panitia, *Prof. KH. Ibrahim Hosen.....*, hlm. 200-201

²⁸ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan.....*, hlm. 272

(wajib) mematuhi, ²⁹ sepanjang mubah yang dilarang, atau diwajibkannya menyangkut kemashlahatan masyarakat dan merupakan sesuatu yang benar-benar mubah bagi masyarakat (*mubah bi al-juz'i wa al-kulli*). Misalnya, pembatasan kepemilikan tanah, peraturan pengendalian harga, dan sebagainya. ³⁰

8. Memfikhkan Hukum *Qath'i*

Jika berpegang pada kaedah ushul fikih “Tidak ada ijtihad dalam menghadapi nash qath'i” sedangkan fikih adalah hasil ijtihad, tentulah dengan kaedah ini hukum qath'i tidak dapat diganggu gugat lagi. Artinya, tidak dapat difikhkan. Tetapi menurut Ibrahim Hosen, suatu hukum jika tidak dapat berubah, hukum itu menjadi kaku. Sementara pada sisi lain, disepakati untuk berpegang pada motto: “*al-Islam Shālihun likulli Zaman wa Makan*” dan “*Taghayyur al-Ahkām bitaghayyur al-Amkinah wa al-Azminah.*” ³¹

Berkenaan dengan masalah ini, ada beberapa hal prinsipil yang menurutnya sangat perlu diperhatikan terlebih dahulu. Pertama, hukum *qath'i* yaitu hukum yang terwujud dari *nash qath'i*, tidak banyak dan jumlahnya dapat dihitung. Sebab, untuk menjadikan sesuatu *nash* itu *qath'i* harus menafikan dengan dasar mutawatir, dan segala macam bentuk *ihthimal* (kebolehjadian). Misalnya, *nash* itu tidak mengandung *ihthimal majaz, kinayah, idhmar, takhsis, taqdim dan ta'khir, naskh, atau ta'arud al-'Aqli*. Jadi, selama terdapat dugaan bahwa suatu lafaz *nash* mengandung *ihthimal*, ia tetap dipandang *zhanni*. Kedua, seandainya sebuah *nash* telah dijadikan *qath'i*, maka apakah *qath'inya fi jami' al-ahwal* atau *fi ba'd al-ahwal*. Jika *fi jami' al-ahwal*, baru berlaku kaedah: “*La ijtihad fi muqabalat al-nash.*” ³²Akan tetapi, jika *qath'inya fi ba'd al-ahwal*,

²⁹ Muhammad Ahmad Faraj al-Sanhuri, *Tasyri' al-Usrah*, Mesir: al-Jami'ah al-Mishriyah li al-Iqtishad al-Siyasi wa al-Ihsa' wa al-Tasyri', t. t., hlm. 566

³⁰ Ibrahim Hosen, *Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Islam Sebuah Kerangka Konseptual*, Jakarta: al-Furqan, No. 5 Th.III-IIQ/September-Nopember 1994, hlm. 26

³¹ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan....*, hlm. 273.

³² *Ibid.*, hlm. 274.

Ibrahim Hosen berpihak pada ulama yang memandang bahwa *qath'i* dalam bentuk ini dapat difikihkan.

9. Pendekatan *Ta'qquli*

Dalam mendeteksi ajaran hukum Islam, ulama periode lalu banyak yang melakukannya melalui pendekatan *ta'abbudi* (hukum Islam diterima apa adanya tanpa komentar). Karenanya, kausalitas *illat* hukum dan hikmah *tasyri'* tidak banyak terungkap sehingga pikiran kaum muslim cenderung menjadi jumud. Pendekatan *ta'abbudi* semata ini, menurut Ibrahim Hosen harus diubah dengan jalan bahwa sebaiknya dalam memahami ajaran atau hukum Islam dilakukan lewat pendekatan ilmiah rasional menuju pendekatan *ta'qquli*. Dengan prinsip ini, *illat* hukum dan *hikmah tasyri'* dapat dicerna oleh penalaran umat Islam, terutama dalam masalah kemasyarakatan.³³

E. Kontribusi Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen Terhadap Pengembangan Hukum Islam.

Setidaknya ada beberapa prinsip yang menurut penulis menjadi perhatian bagi Ibrahim Hosen, dalam rangka kelancaran pengembangan dan efektifitas fiqih atau hukum Islam khususnya di Indonesia, yaitu:

a. Kebenaran fiqih yang temporer

Konsekuensi kebenaran fiqih dari sebuah ijtihad adalah bersifat nisbi, sebab fiqih hanyalah sebagai hasil dari rekayasa pemikiran seorang mujathid dalam rangka menggali hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, status kefihiannya adalah *zanny*. Artinya, kebenaran yang dihasilkan dari fiqih kemungkinan terdapat kesalahan atau jika yang dihasilkan tidak salah maka ada kemungkinan benar. Dengan demikian, ijtihad tidak dibenarkan

³³ *Ibid.*, hlm. 268.

pada *nash* yang *qath'i fi jami al-ahwal* sedangkan *nash qath'i fi ba'di al-ahwal* boleh dilakukan ijtihad padanya.³⁴

b. Berbeda-beda hukumnya.

Hukum fiqih sebagai hasil pemikiran para mujtahid sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pola pikir dan kapasitas keilmuan mujtahid itu sendiri. Oleh karena itu, fiqih yang dihasilkan oleh seorang mujtahid kadang-kadang berbeda dengan mujtahid lainnya, karena latar belakang tersebut di atas.

Dengan demikian, upaya untuk mempersempit perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid atas fiqih yang mereka hasilkan sangat diperlukan adanya penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang integral dengan persoalan masalah fiqih yang sedang dibicarakan, sehingga dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya itu, diharapkan produk pemikiran fiqih yang dihasilkan lebih maksimal tingkat kevaliditasnya.

c. Elastis dan tidak mengikat

Hukum fiqih sebagai hasil ijtihad seharusnya tidak statis atau kaku, sebab konsekuensi logis dari fiqih adalah elastis dan dinamis. Oleh karena itu, pengaplikasian fiqih haruslah kondisional, sesuai dengan tuntutan zaman atau manusia sebagai masyarakat konsumennya. Disinilah pentingnya ijtihad untuk memilih hukum fiqih dalam mazhab mana yang lebih cocok, karena besar tingkat kemaslahatannya bagi masyarakat. Cara seperti inilah yang pada prinsipnya merupakan langkah efektif bagi hukum Islam untuk selalu *up to date*, dalam arti dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

³⁴ Munawir Syadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 57-58.

Dengan demikian, sangat tidak rasional, jika harus terikat pada satu mazhab saja, karena fiqh produk suatu mazhab pada zaman tertentu, tidak akan cocok dengan fiqh produk zaman lain dan mazhab yang berbeda.³⁵

d. Harus menjadi rahmat dan mengutamakan kemaslahatan.

Ibrahim Hosen menegaskan bahwa perbedaan di bidang fiqh bukan saja dibenarkan oleh Islam, akan tetapi juga diakui sebagai rahmat bagi umat. Dengan demikian adanya pendapat dari para mujtahid yang beragam itu, umat menjadi mudah dan longgar sebab mereka bisa memilih mazhab atau pendapat mana yang lebih relevan dan cocok dengan keadaan tempat dan waktu dimanapun berada.³⁶ Tujuan diturunkan agama Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, oleh karena itu tema utama tujuan umum dari eksistensi syari'at Islam digambarkan dengan kaidah "mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan".

F. Kesimpulan

Metode Ijtihad yang dilakukan oleh Ibrahim Hosen guna menjadi terobosan dalam pembaharuan hukum Islam khususnya di Indonesia yaitu dengan mengaktualkan pemahaman masyarakat akan beberapa terminologi keagamaan yang ada selama ini, seperti al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas* (*masalik al-'illat*), *masalah mursalah*, *syadz al-zari'ah*, *istihsab*, *irtikab akhaff al-Dhararin*, memfiqihkan hukum *qath'i*. Semua terminologi tersebut oleh Ibrahim Hosen didekati dengan pendekatan dan pembacaan *ta'aqquly* (nalar) dan tidak harus dalam kerangka *ta'abbudy* (dogma). Dengan demikian selain dapat diperoleh pemaknaan baru juga dapat mengembalikan beberapa metode tersebut pada porsinya sebagai alat analisa atau metode dalam memecahkan permasalahan hukum Islam.

³⁵Ibrahim Hosen, "Menyongsong Abad ke-21 Dapatkah Hukum Direaktualisasikan", Dalam Direktotar Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Mimbar Hukum, No. 12 februari 1992, hlm. 5.

³⁶Ibrahim Hosen, "Menyongsong Abad ke-21....", hlm. 7.

Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh Ibrahim Hosen bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia yaitu dengan mendudukan fiqh pada proporsi yang sebenarnya, Ibrahim Hosen mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori Syariah dan hukum Islam kategori fiqh. Selanjutnya mengembangkan rasa dan sifat tasamuh (toleran) dalam bermazhab atau mengikuti pendapat salah seorang imam mujtahid dengan mengajak umat untuk mau mengikuti pandangan yang lebih sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Terakhir mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak terikat dengan mazhab manapun. Dengan demikian, boleh saja seorang berpindah mazhab apalagi kalau ternyata mazhab yang baru lebih kuat dalilnya, lebih luas wawasannya, dan lebih membawa kepada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faraj al-Sanhuri, Muhammad., tt, *Tasyri` al-Usrah*, Mesir: al-Jami`ah al-Mishriyah li al-Iqtishad al-Siyasi wa al-Ihsa` wa al-Tasyri`.
- Bagir, Haidar., Syafiq Basri., 1996, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan
- Fuad, Mahsun, "Ijtihad Ta`lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam (Telaah dan Perbandingannya dengan Analogi Hukum positif)", *Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.3, No. 1.
- Furchan, Arief., Agus Maimun, 2005, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazalli, Al., *Al Mustasfa Min Ilm al-Usul*, Beirut Dar al-Fikr, tt.
- Hosen, Ibrahim., 1987, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ.
- , Ibrahim., 1994, *Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Islam Sebuah Kerangka Konseptual*, Jakarta: al-Furqan, No. 5 Th.III-IIQ.
- Karim Al-Khatib, Abdul., 2005, *Saddu Bab al-Ijtihad wama Tarattaba*, alih Bahasa Ach. Maimun Syamsuddin dan Abdul Wahid Hasan, Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Khaeruman, Badri., 2010, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ma'ruf ad-Dawalibi, Muhammad., 1965, *al-Madhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, Ttp: Dar al-Kitab al-Jadid.
- Panitia Penyusun Biografi., 1990, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Harapan.
- Syadzali., Munawir, 1995, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: Paramadina.
- Syatibi, asy., 1341, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Ttp: Dar al-Fikr.
- Muhammad, et. al., 1995, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI-Paramadina.